



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

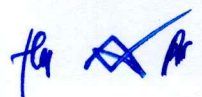
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 9 September 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Ry DA

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181);

HA 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
11. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

fl4 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Hy 

38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

Hy 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 1.760.572.990.029,00, terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.638.257.637.792,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.759.072.990.029,00</u>

Defisit/Surplus Rp. (120.815.352.237,00)

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 122.315.352.237,00 |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp. 1.500.000.000,00</u> |

Pembiayaan Netto Rp. 120.815.352.237,00

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.638.257.637.792,00, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;

fy 

- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 511.185.640.933,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 364.293.055.094,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 126.046.295.329,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.005.000.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.841.290.510,00.

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.125.098.680.439,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 967.736.877.000,00.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 157.361.803.439,00.

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.973.316.420,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

fy  R

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.973.316.420,00.

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.759.072.990.029,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.419.340.539.986,00, *yang terdiri dari:*
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah: dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 928.647.144.475,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 444.509.541.311,00.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 45.883.854.200,00.

14 

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 127.619.064.201,00, yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal bangunan dan gedung;
 - Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.054.366.500,00.
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.091.484.780,00.
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.845.790.627,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.527.422.294,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 210.113.385.842,00, yang terdiri atas:
- Belanja bagi hasil; dan
 - Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.338.320.517,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.775.065.325,00.

14 

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 120.815.352.237,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.315.352.237,00, yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.315.352.237,00.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal Daerah;

flg ✕ R

- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
 - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00.
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
 - (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (120.815.352.237,00)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 120.815.352.237,00.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tata cara melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Handwritten signature and initials

11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years)
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KARANGASEM,



IGUSI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:

(9, 92 / 2025)

19 18



KABUPATEN KARANGASEM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	511.185.640.933,00
4.1.01	Pajak Daerah	364.293.055.094,00
4.1.02	Retribusi Daerah	126.046.295.329,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.005.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.841.290.510,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.125.098.680.439,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	967.736.877.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.361.803.439,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.973.316.420,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.973.316.420,00
	Jumlah Pendapatan	1.638.257.637.792,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.419.340.539.986,00
5.1.01	Belanja Pegawai	928.647.144.475,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.509.541.311,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.883.854.200,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	127.619.064.201,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.054.366.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.091.484.780,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.845.790.627,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.527.422.294,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	210.113.385.842,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	48.338.320.517,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.775.065.325,00
	Jumlah Belanja	1.759.072.990.029,00
	Total Surplus/(Defisit)	-120.815.352.237,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.315.352.237,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.315.352.237,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.315.352.237,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	120.815.352.237,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Kab. Karangasem, 31 Desember 2025

Bupati

I GUSTI PUTU PARWATA

